



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

- 1. Jemeli Bin Samta**, NIK.1104010107570059, tempat/tgl Lahir di Lumut, 01 Juli 1957 / umur \pm 66 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon I ;
- 2. Samsier Bin Talip**, NIK. 1104014107660082, tempat/ tgl lahir di Lumut, 01 Juli 1966 / umur \pm 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II;
- 3. M Sukri Bin Ibrahim** , NIK. 1104022204790001, tempat/ tgl lahir di Remesen Aceh Tengah, 22 April 1979 / umur \pm 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon III ;
- 4. Ratnawati Binti Muhammad Yusuf** , NIK. 1104024901770001, tempat/ tgl lahir Kercing, 09 Januari 1977 / umur \pm 46 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon I s/d Pemohon IV di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 19 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari **Suci Binti Jemeli**, NIK. 1104015306070001, tempat/tgl lahir di Lumut, 16 Juni 2007 / umur \pm 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**, NIK. 1104022612070001, tempat/tgl lahir di Takengon, 26 Desember 2007 / umur \pm 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-104/KUA.01.09/3/PW.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** untuk menikahkan dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** untuk menikahkan dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suci Binti Jemeli**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon (pemohon I dan Pemohon II), orangtua dari calon istri anak Para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon IV), anak Para Pemohon (Pemohon III dan

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV) dan calon suami dari anak Para Pemohon (pemohon I dan Pemohon II) telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV), anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, ayah dan ibu dari calon istri dari anak Para Pemohon (Pemohon III dan Pemohon IV), menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan dan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang bernama **Suci Binti Jemeli** dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Suci Binti Jemeli** kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah kandungnya dan Pemohon II adalah ibu kandungnya sementara Pemohon III dan Pemohon IV adalah ibu dan ayah dari calon suami;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** hendak menikah dengan calon suami bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** dan niat untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** dan calon suami sudah berkenalan lama;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** tidak akan melanjutkan pendidikan;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** dan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** berstatus Gadis dan calon suami berstatus Jejaka;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** menyatakan telah mengetahui segala resiko apabila nikah dibawah umur dan sanggup untuk menghadapi itu semua;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** dan calon suami telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** mengerti bahwa usianya dengan calon suaminya masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi **Suci Binti Jemeli** menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak keluarga **Suci Binti Jemeli** sudah pernah melaporkan rencana pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu **Suci Binti Jemeli** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami dan telah memberi keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**, lahir di Takengon, 26 Desember 2007 / umur \pm 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan ayah dan ibu kandung dari **Suci Binti Jemeli** (calon isteri saya);
- Bahwa **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** sudah mengenal calon isterinya dan sudah berpacaran;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saya berstatus Jejaka dan calon isteri berstatus Gadis;
- Bahwa saya dan calon isteri telah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya mengerti bahwa usia saya dengan calon isteri masih sama-sama dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi saya menyatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala dalam membina suatu rumah tangga;
- Bahwa kehendak Nikah keluarga calon isteri dan calon suami sudah pernah melaporkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu kedua calon suami - isteri belum cukup umur;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Jemeli Bin Samta** dan **Samsier Bin Talip** selaku kedua orang tua dari calon isteri yang diajukan dispensasi nikah, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orangtua kandung dari anak bernama **Suci Binti Jemeli**;
- Bahwa **Suci Binti Jemeli** sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak kami bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak kami tamat SLTP dan sudah berniat tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa kami sudah pernah mendaftarkan niat anak kami untuk menikah dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Linge,

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah namun karena anak kami masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;

- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara anak kami dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kami tidak pernah memaksa pernikahan anak dengan calon suaminya, bahkan pernikahan ini atas kehendak mereka sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV) yang masing-masing bernama: **M Sukri Bin Ibrahim** dan **Ratnawati Binti Muhammad Yusuf**, tempat tinggal di Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selaku orangtua dari calon suami, dengan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon isteri anak saya;
- Bahwa anak kami bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** sekarang berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli**, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak kami sudah bertekad untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan mereka sudah kenal dan sudah berpacaran sejak lama dan dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;
- Bahwa anak kami sudah tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan anak kami sudah bekerja sebagai Petani Kopi dan mempunyai penghasilan yang sanggup untuk membiayai keluarganya nantinya;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami siap membimbing dan memberikan nasihat kepada anak kami dan calon menantu kami apabila mereka mendapatkan masalah dalam rumah tangga mereka dan siap juga untuk membantu ekonomi keluarga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Pemohon I) NIK. 1104010107570059, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Pemohon II) NIK. 1104014107660082, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Pemohon III) NIK. 1104022204790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Pemohon IV) NIK. 1104024901770001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104010109060001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104021011100008 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 15 Desember 1985 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor: 21/21/II/2001 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Januari 2001 yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-13032012-0085 atas nama **Suci Binti Jemeli**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama calon isteri (**Suci Binti Jemeli**), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah pertama Negeri 30 Takengon, tertanggal 08 Juni 2023, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama calon suami (**Taufiq Zakaria Bin M Sukri**) No. 1104clu0301200806364 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami (**Taufiq Zakaria Bin M Sukri**), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah menengah pertama IT Muhammadiyah Takengon, tertanggal 15 Juni 2023, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama **Suci Binti Jemeli**, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Ketapang, Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Suci Binti Jemeli** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 104/KUA.01.09/3/PW.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

15. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Nomor: B.349/Kua.01.09.04/PW.01/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.15;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya semula dan memohon diberikan putusan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 khususnya tentang Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin yang yang kedua calonnya masih dibawah usia kawin, dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu Pemohon I s/d Pemohon IV dapat mengajukan permohonan dalam satu permohonan oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, dalil tersebut dapat dijadikan dasar untuk diproses dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan mengacu pada Pasal Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Disepensasi Kawin adalah wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I s/d Pemohon IV yang menjelaskan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun dan Hakim juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih berisiko tidak dapat menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun atau pendidikannya akan terhenti, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, maka usaha Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari **Suci Binti Jemeli** lahir di Lumut, 16 Juni 2007 / umur \pm 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** yang lahir di Takengon, 26 Desember 2007 / umur \pm 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** yang sudah berjalan sejak lama;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berniat ingin menikah dengan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** dan telah mendaftarkan niatnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak maksud anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** untuk menikah dengan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** karena ada syarat-syarat pernikahan yang belum terpenuhi dikarenakan **Suci Binti Jemeli** dan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** belum sampai 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** dengan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** tidak terdapat hubungan mahram;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** telah berkenalan sejak lama sehingga dikhawatirkan apabila tidak dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah dipertimbangkan diatas, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 serta P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon III, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti P.5 dan P.6 serta P.7 dan P.8 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan dengan **Suci Binti Jemeli** ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dan hubungan antara Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami isteri dan dengan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** ada hubungan darah yaitu antara ayah, ibu dan anak, dengan demikian Para Pemohon merupakan adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orangtua yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah SMP atas nama **Suci Binti Jemeli** dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Suci Binti Jemeli**, bermeterai cukup dan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suci Binti Jemeli** lahir Lumut, 16 Juni 2007 / umur \pm 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah SMP atas nama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** lahir Takengon, 26 Desember 2007 / umur \pm 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu umur 19 tahun

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Asli Surat Keterangan hasil pemeriksaan laboratorium mengenai Kesehatan **Suci Binti Jemeli**, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Suci Binti Jemeli** tidak dalam keadaan sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, merupakan akta otentik dalam bentuk asli, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** dan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** belum memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan karena belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri untuk menikah menolak maksud anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari seorang anak bernama **Suci Binti Jemeli** dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** masih berumur lebih kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan anak yang bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** masih berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** dan dan mereka berniat untuk menikah karena mereka telah saling mencintai dan anak para Pemohon tidak mau lagi melanjutkan pendidikan, begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon juga telah bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan tetap;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** ingin melangsungkan pernikahan dan maksudnya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi maksud anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Suci Binti Jemeli** berniat ingin melaksanakan pernikahan dengan **Taufiq Zakaria Bin M Sukri** dan niat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah namun oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menyatakan tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan calon isteri yakni anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suci Binti Jemeli** dan Anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Zakaria Bin M Sukri belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun atau belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan bagi calon suami, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Takengon perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan "

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena calon isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, maka Hakim perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya di tempat pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Suci Binti Jemeli**, lahir di Lumut, 16 Juni 2007 / umur \pm 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Taufiq Zakaria Bin M Sukri**, lahir di Takengon, 26 Desember 2007 / umur \pm 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak kandung Para Pemohon sebagaimana petitum poin 2 amar penetapan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah oleh Muhammad Arif, SH. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

dto

Muhammad Arif, SH.

Panitera Pengganti

dto

Farid Ahkram, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/MS.Tkn